



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jalan Teuku Umar No. 43 Ngawi Kode Pos : 63211

Tlp. (0351) 749050 Fax. (0351) 749050 E-mail : [kominfo@ngawikab.go.id](mailto:kominfo@ngawikab.go.id)

Website : <https://kominfo.ngawikab.go.id/>

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN NGAWI**

Pada hari ini, Selasa tanggal Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik Yang Dikecualikan sebagaimana pada tabel di bawah ini :


No	Jenis Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
1.	Data Rahasia Terkait Aparatur Sipil Negara antara lain : a. Pelanggaran Disiplin, Perceraian/Perkawinan; b. Biodata Elektronik, Data Presensi Rekam Medis, Data Pribadi dan Keluarga Aparatur Sipil Negara Biodata Elektronik; c. Data Seleksi dan Hasil penilaian Aparatur Sipil Negara. d. Data proses mutasi atau perpindahan pegawai	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang- Undang Nomor 27 tahun 2023 tentang Perlindungan data Pribadi	Dapat mengancam Perlindungan Data pribadi	Melindungi hak pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia	Tidak terbatas/Pegawai Negeri Sipil diperiksa dan/atau saksi memberikan persetujuan tertulis
2.	Soal-soal Tes/Ujian dan Hasil Evaluasi Peserta Tes/Ujian	Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengurangi obyektifitas, standar tolok ukur dan Akuntabilitas pelaksanaan Ujian	Melindungi kredibilitas pelaksanaan ujian	Tidak Terbatas/sepanjang yang berkewenangan memberikan persetujuan tertulis
3.	Dokumen Perjanjian Kerja Sama Daerah yang bersifat mengikat Para Pihak/bersifat rahasia menurut perundang-undangan	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah	mengungkap rahasia perjanjian	melindungi Para Pihak	tidak terbatas

1	2	3	4	5	6
4.	<p>Arsip dinamis, aktif dan inaktif yang berisikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen Keuangan/SPJ berikut lampirannya;</li> <li>b. Dokumen rincian anggaran dan otoritasnya;</li> <li>c. Surat Pencairan Anggaran</li> <li>d. Dokumen Karya Intelektual oleh lembaga/swasta/ kelompok/perseorangan;</li> <li>e. Data Informasi Pertanahan dan Keamanan Negara; Data Kekayaan alam yang dilindungi;</li> <li>f. Akta Otentik yang bersifat pribadi dan wasiat;</li> <li>g. Memorandum/surat-surat penting/hasil keputusan yang perlu dirahasiakan;</li> <li>h. Informasi tentang Wajib Pajak Daerah;</li> <li>i. Laporan keuangan pribadi;</li> <li>j. Data Pihak Ketiga dalam SP2D.</li> </ul>	<p>Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>	<p>Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab</p>	<p>Melindungi kerahasiaan dokumen</p>	<p>Tidak Terbatas/untuk kepentingan penegakan hukum</p>
5.	<p>Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) termasuk pemeriksaan regular, kasus khusus, review, laporan keuangan, evaluasi/ pemantauan</p>	<p>Pasal 17 huruf I dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>	<p>Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan</p>	<p>Menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan</p>	<p>Tidak Terbatas/untuk kepentingan penegakan hukum</p>
6.	<p>Informasi Terkait Keamanan Informasi dan akses digital :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Internet Protocol Address Private;</li> <li>b. Kode akses elektronik.</li> <li>c. Sistem Keamanan Elektronik;</li> <li>d. Sistem Managemen Database;</li> <li>e. Sistem, Sarana dan Prasarana Keamanan persandian;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</li> </ul>	<p>Penerobosan/ Penyalahgunaan hak akses</p>	<p>Menjaga/melindungi hak akses</p>	<p>Tidak Terbatas</p>

1	2	3	4	5	6
7.	<p>Dokumen dan Berkas Pengadaan barang/jasa atau pembangunan infrastruktur, sarana, prasarana :</p> <p>a. Dokumen Perencanaan, Hasil Detail Engineering Design/DED (Gambar, Spesifikasi, RAB);</p> <p>b. Dokumen Penawaran Tender (Rincian Harga Satuan);</p> <p>c. Dokumen proses evaluasi pengadaan barang/jasa.</p>	<p>a. Pasal 17 huruf b dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>b. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa; sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015.</p>	<p>Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>Menghindari penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab</p>	<p>5 tahun dan atau sudah diaudit oleh pihak yang berwenang</p>
8.	<p>Data terkait pengaduan masyarakat termasuk data pribadi pelapor dan isi detail laporan</p>	<p>a. Pasal 17 huruf a dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;</p> <p>a. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.</p>	<p>Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dan informasi yang menurut peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap</p>	<p>Melindungi rahasia pribadi seseorang dan menjaga informasi yang menurut peraturan perundang-undangan dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap</p>	<p>Tidak Terbatas</p>
9.	<p>Informasi terkait hukum :</p> <p>a. Alat bukti kasus;</p> <p>b. Dokumen penanganan Perkara;</p> <p>c. Opini Hukum (legal opinion);</p> <p>d. Kasus hukum yang masih dalam proses.</p>	<p>a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p>	<p>Dapat mengganggu penyelesaian proses hukum</p>	<p>Melindungi kerahasiaan dokumen hukum</p>	<p>Tidak Terbatas</p>
10.	<p>Proses penentuan penerima bantuan kepada Pemerintah desa / Kelurahan, Lembaga, kelompok masyarakat dan perseorangan</p>	<p>Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>	<p>Menimbulkan kolusi dan nepotisme, friksi antar pemohon bantuan</p>	<p>Menghindari kolusi dan nepotisme dan Terjadinya Friksi antar pemohon bantuan</p>	<p>Tidak terbatas</p>

1	2	3	4	5	6
11.	Foto/video korban bencana alam/kecelakaan/ musibah tanpa sensor	a. Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers; b. Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. Pasal 25 B dan Pasal 25 C Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/Kpi/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran.	Menimbulkan trauma bagi korban dan/atau keluarga korban	Memberikan rasa aman dan mempercepat pemulihan korban/keluarga korban	Tidak terbatas/atas izin korban dan/atau keluarga korban/untuk proses penegakan hukum
12.	informasi terkait kegiatan penelitian/kajian meliputi : identitas subyek penelitian, hasil penelitian/kajian yang bersifat rahasia dan yang masih dalam proses pengolahan atau penyelesaian	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menggangu proses penyusunan dan dapat dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab	Menghindari penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggung jawab	Tidak terbatas/sampai diperbolehkan oleh peraturan-perundang-undangan
13.	Data-data statistik yang memuat informasi pribadi, rahasia dagang, Hak atas Kekayaan intelektual atau informasi rahasia lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik c. Undang- Undang Nomor 27 tahun 2023 tentang Perlindungan data Pribadi d. Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang e. Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Hak Cipta	Dapat mengungkap rahasia yang dapat dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab	Menghindari penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggung jawab	Tidak terbatas/sampai diperbolehkan oleh peraturan-perundang-undangan

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana tersebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	WAHYU SRI KUNCORO, AP	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
2	AGUS SUTRISNO, S.STP	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
3	YOYOK SULISTYANTO, S.Sos	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
4	AMBAR ADHI PRASTYO, S.KOM., M.Si	Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
5	INTI KURNIAWATI, S.SI., MAP	Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
6	WURIANTO SAKSOMO,SH.,M.P.A	Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN NGAWI



**WAHYU SRI KUNCORO, A.P**

Pembina Utama Muda

NIP. 19750122 199403 1 002